



PUTUSAN

Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan antara:

1. Nama : PENGGUGAT 1  
Umur : 67 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxxxxxxx  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Penggugat I;
2. Nama : PENGGUGAT 2  
Umur : 64 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Penggugat II;
3. Nama : PENGGUGAT 3  
Umur : 60 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Penggugat III;
4. Nama : PENGGUGAT 4  
Umur : 59 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Penggugat IV;

Hal. 1 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : PENGGUGAT 5  
Umur : 59 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Penggugat V;
6. Nama : PENGGUGAT 6  
Umur : 59 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Penggugat VI;
7. Nama : PENGGUGAT 7  
Umur : 58 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Penggugat VII;
8. Nama : PENGGUGAT 8  
Umur : 58 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Penggugat VIII;
9. Nama : PENGGUGAT 9  
Umur : 57 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Penggugat IX;
10. Nama : Supiono bin P. Si'ir  
Umur : 56 Tahun  
Agama : Islam

Hal. 2 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Penggugat X;

11. Nama : PENGGUGAT 11  
Umur : 48 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxxxxxxx  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Penggugat XI;

12. Nama : PENGGUGAT 12  
Umur : 27 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxxxxxxx  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Penggugat XII

Untuk selanjutnya Mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT,  
dalam perkara a quo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Juni 2023  
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, para  
Penggugat memberikan kuasa kepada RIKY YAHYA, S.H.I & Rekan  
Advokat/Penasehat Hukum, Alamat: Jl. Jl. Brigjend Katamso Ruko Komplek  
Terminal MPU Lumajang, sebagai Penggugat;

## Lawan

1. Nama : TERGUGAT 1  
Umur : 68 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Tergugat I;

2. Nama : TERGUGAT 2

Hal. 3 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 56 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Tergugat II;  
3. Nama : TERGUGAT 3  
Umur : 63 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Tergugat III;  
4. Nama : TERGUGAT 4  
Umur : 45 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Tergugat IV;  
5. Nama : TERGUGAT 5  
Umur : 42 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Tergugat V;  
6. Nama : TERGUGAT 6  
Umur : 33 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai  
Tergugat VI;  
7. Nama : TERGUGAT 7  
Umur : 30 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam

Hal. 4 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dusun xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang,  
sebagai Tergugat VII;
8. Kepala xxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, sebagai Turut Tergugat;
  9. xxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan gugatan kewarisan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang yang selanjutnya telah dicatat dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan nomor 1297/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 26 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di xxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang telah hidup pasangan suami istri bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 1945, xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia dirumahnya yang beralamat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, disebabkan karena sakit ;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 1950, B. Lasmunah meninggal dunia dirumahnya yang beralamat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, disebabkan karena sakit;
4. Bahwa dalam perkawinannya, diketahui jika xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx tidak memiliki anak atau tidak memiliki keturunan ;
5. Bahwa telah diketahui, jika xxxxxxxxxxxxxxxx dan B. Lasmunah memiliki lima (5) saudara kandung masing-masing bernama :
  - 5.1. xxxxxxxxxx, perempuan, meninggal pada 12 Nopember 1947, agama islam ;
  - 5.2. xxxxxxxxxx, Laki-laki, meninggal pada 05 Mei 1957, agama islam ;
  - 5.3. xxxxxxxxxx, Laki-laki, meninggal pada 11 Desember 1973, agama islam ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj



5.4. xxxxxxxxxxx, Laki-laki, meninggal pada 04 Januari 1951, agama islam ;

5.5. xxxxxxxxxxx, perempuan, meninggal pada 03 Januari 1952, agama islam ;

6. Bahwa obyek waris merupakan harta bawaan dari xxxxxxxxxxx, dari masing-masing saudara xxxxxxxxxxx tersebut diketahui memiliki keturunan. Maka harta waris dibagi kepada 5 ahli waris tersebut yang kemudian dibagi menjadi beberapa bagian kepada ahli waris pengganti ;

7. Bahwa telah diketahui jika Almh.xxxxxxxxx memiliki suami bernama xxxxxxxxxxx (meninggal pada 12 Oktober 1951) serta memiliki anak atau keturunan bernama Enap (meninggal pada 07 Juli 1998) bahwa telah diketahui jika Enap memiliki istri bernama Sima(meninggal pada 06 Mei 1982) bahwa telah diketahui jika Enap dan Sima memiliki anak atau keturunan bernama 1. xxxxxxxxxxx (Penggugat III), dan 2. xxxxxxxxxxx (meninggal pada 08 Agustus 1996) telah diketahui memiliki istri bernama xxxxxxxxxxx. Bahwa telah diketahui jika Alm. xxxxxxxxxxx memiliki anak bernama xxxxxxxxxxx (Penggugat XI) ;

8. Bahwa telah diketahui jika Alm.xxxxxxxxxmeninggal pada 16 Juni 1958 memiliki istri bernama B. xxxxxxxxxxx (meninggal pada 12 Desember 1955) bahwa diketahui jika Alm. xxxxxxxxxxx dan Almh. xxxxxxxxxxx memiliki anak atau keturunan bernama :

8.1. xxxxxxxxxxx (meninggal pada 18 Januari 2003) memiliki istri bernama xxxxxxxxxxx

(meninggal pada 11 Maret 1995) bahwatelahdiketahui jika xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx memiliki empat(4)orang anak bernama 1. xxxxxxxxxxx (Penggugat I). 2. xxxxxxxxxxx (Penggugat IX). 3. xxxxxxxxxxx (Penggugat V). 4. xxxxxxxxxxx (Penggugat XI) ;

8.2. xxxxxxxxxxx (meninggal pada 14 Desember 1992) memiliki sitri bernama B.Si'ir

(meninggal pada 6 Maret 2021) bahwatelah diketahui jika xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx memiliki anak bernama xxxxxxxxxxx (Penggugat X);

Hal. 6 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3 XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal pada 14 Januari 2021) bahwa telah diketahui tidak memiliki istri dan anak keturunan ;

9. Bahwa telah diketahui jika Alm.XXXXXXXXXXXXXX memiliki istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal pada 15 Oktober 1965) serta memiliki anak atau keturunan bernama :

- 9.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) ;
- 9.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat VI) ;
- 9.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) ;
- 9.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat VIII) ;

10. Bahwa telah diketahui jika Alm.Reken(meninggal pada 17 Juni 1951) telah memiliki istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal pada 2 Januari 1960) bahwa telah diketahui jika XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal 9 Pebruari 1960)memiliki satu (1) orang anak bernama Misipuk (Penggugat IV) ;

11. Bahwa telah diketahui jika XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal pada 28 Mei 1998) memiliki seorang suami bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal pada 21 Desember 2021) bahwa telah diketahui jika XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki anak atau keturunan bernama :

11.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I);

11.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal pada 8 September 1968) bahwa telahdiketahuijika Tuni telah memiliki seorang suamibernama XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal pada 20 Mei 1967) bahwa telah diketahui XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki anak atau keturunanBernama 1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat IV), 2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat V), 3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat VI),4. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat VII);

12. Bahwa telah diketahui jika XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan Surati (Tergugat III) *bukanlah anak atau keturunan dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX*, atau dengan kata lain adalah orang lain yang mengaku sebagai ahli waris ;

13. Bahwa dengan demikian, Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lumajang telah salah dalam menentukan

Hal. 7 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj



subjek atau Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga berakibat batal demi hukum ;

14. Bahwa dengan demikian, Camat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lumajang telah salah dalam menentukan subjek hukum atau Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang melakukan proses balik nama berupa Akta Pembagian Harta Bersama Nomor:565/2014, yang dapat berakibat batal demi hukum ;

15. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, P.Lasmunah dan B.Lasmunah juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah tegal yang terletak di Dusun Glodok RT.09/RW.02, Desa Mojo, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang yang tercatat dalam Leter C Desa Mojo atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas :

Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Tanah TKD  
Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Jl. Desa

16. Bahwa berdasarkan uraian atau dalil-dalil tersebut diatas, mengacu pada Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan" ;

17. Bahwa Para Penggugat telah sepakat untuk memberikan bagian harta waris atau melakukan balik nama dihadapan PPAT/ PPATs kepada atau atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III) ;

18. Bahwa akibat penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, II, dan III dengan cara menguasai obyek tanpa hak serta tanpa melibatkan ahli waris yang sah secara hukum, Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Terhitung sejak tahun 2014 atau sejak terbitnya akta waris. yang mana apabila obyek sengketa disewakan, adalah sebesar RP.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Per-Tahun ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan kerugian tersebut, maka Tergugat I, II, dan III dibebankan uang kerugian sebesar RP. 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), terhitung sejak adanya Putusan Pengadilan Agama Lumajang ;

20. Bahwa dengan sebab tanah waris dalam perkara a quo masih dalam sengketa, mohon untuk dilakukan Sita Eksekusi terlebih dahulu sebelum adanya Putusan dari Pengadilan Agama Lumajang;

21. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat khawatir apabila Tergugat I, II dan III tidak mau melaksanakan isi Putusan ini, untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut maka Tergugat I, II dan III harus dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per-hari apabila lalai dalam menjalankan isi Putusan ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Para Penggugat uraikan tersebut diatas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Para Penggugat atau Ahli Waris xxxxxxxxxxxxxxxx untuk membagi harta waris berupa tanah sesuai hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan bahwa ahli waris xxxxxxxxxxxxxxxx adalah lima (5) orang yang merupakan saudara kandung bernama :
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, meninggal pada 12 Nopember 1947, agama Islam ;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, meninggal pada 05 Mei 1957, agama islam ;
  - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, meninggal pada 11 Desember 1973, agama islam ;
  - 3.4. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, meninggal pada 04 Januari 1998, agama islam ;
  - 3.5. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, meninggal pada 03 Januari 1952, agama islam ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan menyatakan bahwa ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX adalah :

4.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, meninggal pada 12 Nopember 1947, agama islam.

XXXXXXXXXXXXX memiliki satu (1) orang anak bernama Enap (meninggal dunia), dan memiliki dua (2) orang anak bernama :

4.1) 1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III) ;

4.2) 2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Meninggal dunia). Memiliki satu anak bernama Lilis Setyowati (Penggugat XI) ;

4.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, meninggal pada 05 Mei 1957, agama islam.

XXXXXXXXXXXXX memiliki Tiga orang anak bernama :

4.2) 1. B.Sujar (meninggal pada) memiliki empat (4) orang anak bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I) ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IX) ;

3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat V) ;

4. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat XI) ;

4.2) 2. XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia), memiliki satu orang anak bernama Supiono (Penggugat X) ;

4.2) 3. XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia), tidak memiliki istri dan anak;

4.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, meninggal pada 11 Desember 1973, agama islam.

Memiliki empat (4) orang anak bernama :

4.3) 1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) ;

4.3) 2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat VI) ;

4.3) 3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) ;

Hal. 10 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3) 4. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat VIII) ;

4.4. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, meninggal pada 04 Januari 1998, agama islam ;

Memiliki satu (1) orang anak bernama :

4.4) 1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IV) ;

4.5. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, meninggal pada 03 Januari 1952, agama islam ;

memiliki dua orang anak bernama :

4.5) 1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I)

;

4.5) 2. B. XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia), memiliki empat (4) anak bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat IV) ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat V) ;

3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat VI) ;

4. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat VII) ;

5. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa Waris yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lumajang berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama Nomor: 565, atas nama 1. Tomo, 2. Rapik, 3. Surati, adalah salah dan batal demi hukum ;

6. Menetapkan kepada Para Penggugat untuk melakukan balik nama atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lumajang ;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Pembagian Hak Bersama atas nama 1. Rapik (Tergugat I), 2. Tomo (Tergugat II), 3. Surati (Tergugat III) Nomor : 565/2014 tidak sah atau batal demi hukum ;

8. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I, II dan III dengan cara menguasai objek sengketa, atas dasar Akta Pembagian Harta Bersama Nomor: 565/2014 atas nama 1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I), 2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II), 3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat III) yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lumajang dengan batas-batas :

Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 11 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah TKD  
Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Jl. Desa

Terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige), seolah-olah Tergugat I sebagai ahli waris tanpa ada yang lain, padahal diketahui jika XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat. Hal tersebut dilakukan tanpa kesepakatan atau persetujuan ahli waris yang sah secara hukum. Serta seolah-olah Tergugat II dan Tergugat III ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX, padahal faktanya bukanlah ahli waris yang sah secara hukum ;

9. Menetapkan kepada Para Penggugat dan Ahli Waris XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan Sita Jaminan terhadap Tergugat I, II dan III sebelum adanya Putusan dari Pengadilan Agama Lumajang ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per-hari apabila lalai dalam menjalankan isi Putusan ini ;

11. Menghukum Tergugat untuk Tunduk dan Patuh terhadap isi Putusan Pengadilan Agama Lumajang.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir menghadap di persidangan didampingi oleh kuasanya, Turut tergugat hadir di persidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir tanpa halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebagaimana relas nomor 1297/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Penggugat supaya menyelesaikan gugatan kewarisan dengan damai, namun tidak berhasil;

*Hal. 12 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 19 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 222/K-Kh/2023/PA.Lmj tanggal 26 Juni 2023, dimana dalam surat kuasa tersebut penyebutan pihak Tergugat serta identitas dan alamat lengkapnya yang hanya berjumlah tiga orang yaitu 1. Rapik, 2. Tom dan 3. Surati yang selanjutnya untuk para Tergugat yang lain termasuk juga untuk Turut Tergugat tidak disebutkan dengan rinci hanya ditambahkan kalimat dll.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR jo. jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Angka 1 huruf a., disebutkan bahwa Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk ketentuan tertentu misalnya : a. dalam perkara perdata harus disebut dengan jelas antara A Sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam SEMA nomor 7 tahun 2012, pada angka 1 huruf d disebutkan "Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa.

*Hal. 13 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebutan “dan kawan-kawan” sebagai pengganti para pihak menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa tersebut diatas Para pihak tidak disebutkan dengan rinci dan jelas karena hanya dicantumkan 3 (tiga) orang Tergugat dengan menambahkan diakhir kalimat tulisan dll.,;

Menimbang, bahwa dengan hanya menuliskan dll., yang semakna dengan kata “dan kawan kawan” untuk para Tergugat lainnya membuat Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syarat formal Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan (SEMA nomor 7 tahun 2012);

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus dalam Perkara a quo dinyatakan cacat formal, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya menjadi tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan materi pokok perkara atau jawab menjawab terhadap objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat ( 3 ) HIR, Penggugat patut untuk dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp4.640.000,00 (Empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs.

Hal. 14 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Junaidi, M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi Nur Aini, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I diluar hadirnya Kuasa Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Junaidi, M.H.**

**Drs. A. Junaidi, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nur Aini, S.H.**

Perincian biaya:

- |             |                      |
|-------------|----------------------|
| 1. PNBP     | : Rp140.000,00       |
| 2. Proses   | : Rp100.000,00       |
| 3 Panggilan | : Rp4.390.000,00     |
| 4 Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp4.640.000,00     |

(Empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 Hal. Salinan Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Lmj